



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Surel: office@fmipa.unila.ac.id - Laman <https://fmipa.unila.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 253/UN26.17/PP.05.02.00/2024**

**TENTANG
TIM VERIFIKATOR NASKAH DISERTASI DAN KELENGKAPAN DOKUMEN
AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK
2023/2024 ATAS NAMA ERLIYAN REDY SUSANTO (NPM. 1737061014)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa mahasiswa yang telah melakukan penyusunan disertasi, dan untuk menyelesaikan proses perkuliahan pada Program Doktor (S-3) maka dilakukan pengujian secara tertutup dan terbuka;
- b. bahwa untuk mengetahui kelayakan dan keabsahan dokumen ujian disertasi mahasiswa atas nama ERLIYAN REDY SUSANTO (NPM. 1737061014) tersebut, perlu dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan dengan surat keputusan.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.5 Thn.2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang No.20 Thn.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No.12 Thn.2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Thn. 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI No.73 Thn. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No.0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila;
7. Peraturan Menristekdikti RI No.6 Thn.2015 tentang Statuta Unila;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Mendiknas No.72 Thn.2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unila;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 12 Tahun 2022; tentang Peraturan Akademik;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2042/UN26/KP/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama serta Pengangkatan Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
12. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Unila Nomor 02 dan 06 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S-3)

Memerhatikan: Berita Acara Ujian Pra Promosi Nomor 10/UN26.17.07/DT/2024 tanggal 16 Januari 2024 atas nama ERLIYAN REDY SUSANTO (NPM. 1737061014)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM VERIFIKATOR NASKAH DISERTASI DAN KELENGKAPAN DOKUMEN AKADEMIK PROGRAM STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024 ATAS NAMA ERLIYAN REDY SUSANTO (NPM. 1737061014)

KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Naskah Disertasi dan Kelengkapan Dokumen Akademik Program Studi Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Akademik 2023/2024 atas nama ERLIYAN REDY SUSANTO (NPM. 1737061014) sebagai berikut :

Ketua : Dr. G. Nugroho Susanto M.Sc.
Anggota : Dr. Khoirin Nisa, M.Si.
: Dr.Eng. Heri Satria, M.Si.
: Prof. Admi Syarif, Ph.D
: Prof. Warsito, D.E.A., Ph.D
: Dr. dr. Khairun Nisa Berawi, M.Kes.
: Dr.rer.nat. Akmal Junaidi, M.Sc.
: Prof. Dr. Hendri Busman, M.Biomed
: R.Z. Abdul Aziz, M.T., Ph.D
: Hijrawati, S.I.Kom., M.I.P.
: Ikhman Alhakki, S.E.
: Kuswati

KEDUA : Segala biaya yang timbul atas kegiatan tim tersebut dibebankan kepada anggaran DIPA FMIPA Unila.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,



HERI SATRIA